



LEMBARAN

K

KABUPATEN CIANJUR

DAERAH

NOMOR : 46

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, terdapat kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa dan pengguna jasa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (3) Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota selaku pengguna barang/jasa, menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, diantaranya menerbitkan kan perijinan usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
7. Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan .Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA JASA
KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan organisasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Usaha Jasa Konstruksi adalah jenis usaha orang perseorangan atau jenis badan usaha yang memberikan pelayanan jasa konstruksi perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa konsultasi pengawasan konstruksi yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal elektrikal dan atau tata lingkungan;
- e. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Ijin Usaha Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut IUJK adalah ijin yang diperlukan bagi perusahaan Jasa Konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi;
- g. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan/atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan;
- h. Perusahaan Jasa Konstruksi selanjutnya disebut perusahaan adalah orang atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa konstruksi (konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor);
- i. Surat Permohonan Ijin untuk selanjutnya disebut SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan IUJK;
- j. Pemilik Perusahaan adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya;
- k. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- 1. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang atau badan

yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- m. Surat Keteapan Retrihusi Dacrah, selanjutnya disebut SKRD adalah surat Kcputusan yang mcnentukan bcsarnya jumlah retribusi yang terhutang;;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disebut SKRDKDB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang rnasih harus dibayar;
- o, Surat ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan , selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah kredit yang telah ditetapkan;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II

PELAKSANAAN PEKERJAAN, KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh konsultan perencanaan di bidang konstruksi .
- (2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh pelaksana dibidang konstruksi.
- (3) Pengawasan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh konsultan pengawas atau dinas terkait di bidang konstruksi.
- (4) Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dikecualikan untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 3

- (5) Menurut klasifikasinya badan usaha /Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan, ke dalam bidang pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Arsitektur;
 - b. Sipil;
 - c. Mekanikal;
 - d. Elektrikal

e. Tata Lingkungan

(2) Menurut kualifikasinya badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan ke dalam bidang pekerjaan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Besar;
- b. Perusahaan Menengah;
- c. Perusahaan Kecil.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah wajib memiliki IUJK dari Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal akan ditetapkan oleh Bupati

BAB IV

NAMA OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama ijin usaha jasa konstruksi, dipungut retribusi atas pelayanan penggantian administrasi ijin usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

Obyek retribusi ijin usaha jasa konstruksi adalah setiap pelayanan yang diherikan atas pemberian ijin usaha jasa konstruksi.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

Wajib retribusi adalah orang pemilik dan atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi ijin usaha jasa konstruksi termasuk golongan retribusi perijinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR, TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa ijin usaha jasa konstrulusi diukur berdasarkan serangkaian kegiatan menjaring tingkat keandalan perusahaan.

BAIT VII

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR BESARNYA T ARIP

Pasal 11

Prinsip penetapan tarip retribusi ijin usaha jasa konstrukai adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 12

Besarnya tarip retribusi untuk penerbitan sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Rp 1.500.000,- untuk perusahaan dengan katagori besar,
- b. Rp 1.000.000,- untuk perusahaan dengan katagori rmenengah ;
- c. Rp 200.000,- untuk perusahaan dengan katagori kecil

BAB VIII

MASA BERLAKU DAN WILAYAH OPERASI IJIN

Pasal 13

- (1) IUJK yang diberikan kepada usaha jasa konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha jasa kontruksi di seluruh Wilayah Indonesia.

BAB IX

PENCABUTAN

Pasal 14

IUJK yang telah dikeluarkan dapat dicabut apabila :

- a. terhukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
- b. perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukurn tetap;
- c. perusahaan yang dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi ;
- d. terbukti bahwa perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada pihak lain untuk mendapatkan pekerjaan;

- e. terbukti bahwa perusahaan menyatakan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
- f. terbukti bahwa perusahaan telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
- g. terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan UJK masih mencari pekerjaan lain.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Retribusi terhutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar-besarnya 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengatur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara pembayaran, tempat pembayarar, penundaan pembayaran retribusi akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BABXIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain ,yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk..

Pasal 22

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaima dimaksud ayat (1) Pasal ini,

ditangguhkan apabila :

- a, diberikan surat teguran dan surat paksa;
- h, ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dari pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tatacara pemberian, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan oleh Bupati

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARS A

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus..
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

BAB XVII

INSTANSI PEMUNGUT

Instansi Pemungut akan ditetapkan kemudian oleh Bupati

BAB XVIII

PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan/Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah. diancam pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali. jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah ;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti- bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
 - i. menangani, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. membentangkan penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pa.sal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ijin yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sampai berakhirnya ijin yang bersangkutan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Juni 2002

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASI DI SWASTOMO

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 172.2/4/DPRD tanggal 20 Juni 2002.

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 4 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap/ttd.

SUBARNA
NIP. 480061022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2002 NOMOR
46 SERI B.